



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustofa Bin Nasir;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sumber Rt.01 Rw.01 Ds. Petapan Kec. Labang
Kab. Bangkalan Madura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mustofa Bin Nasir ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustofa Bin Nasir dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dari dalam kotak amal sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak amal bersap terbuat dari aluminium dan kaca;
 - Uang tunai sisa dari pencurian dalam kotak amal sejumlah Rp.303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pengurus Mushola Al Maqbul melalui saksi Kasiono.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L-6145-TJ, STNK asli beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) baju warna biru;
- 1 (satu) sarung warna merah;
- 1 (satu) kopyah/songkok warna putih;
- 1 (satu) tas cangklong warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci berbahan besi berbentuk letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa Mustofa Bin Nasir pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023, bertempat di Mushola Al Maqbul Jalan Wiyung Gang 4 A Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid atau Mushola di wilayah Surabaya yang rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan membayar hutang Terdakwa, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa menyiapkan alat berupa besi model huruf T dengan ujung pipih yang digunakan untuk merusak kunci/gembok kotak amal. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L-6145-TJ untuk berkeliling mencari sasaran/target Masjid atau Mushola yang keadaannya sepi, lalu sesampainya di Mushola Al Maqbul jalan Wiyung Gang 4 A Kota Surabaya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melihat keadaan sekitar Mushola sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mushola dan mendekati kotak amal kemudian dengan menggunakan besi model huruf T Terdakwa merusak kunci gembok kotak amal sehingga kotak amal dapat dibuka, lalu tanpa seijin pengurus Mushola Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa Terdakwa selanjutnya saat akan meninggalkan Mushola Al Maqbul Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat diantaranya saksi Jujuk Hutagalung. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pengurus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola Al Maqbul mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Kasiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa sebagai saksi terkait perkara pencurian kotak amal masjid yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah selaku ketua Takmir di Mushola AL MAQBUL Jl. Wiyung Gg. 4 RT. 02 RW. 06 Kec. Wiyung Surabaya sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa untuk kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Mushola AL MAQBUL Jl. Wiyung Gg. 4-A RT.02 RW.06 Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah uang kotak amal Mushola AL MAQBUL sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Mushola AL MAQBUL;
- Bahwa yang melakukan pencurian uang kotak amal tersebut adalah seorang laki-laki yang awal mulanya saksi tidak tahu namanya namun setelah berhasil tertangkap warga mengaku bernama MUSTOFA (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian uang kotak amal di Mushola AL MAQBUL, namun setelah berhasil ditangkap dan Terdakwa mengakui melakukan pencurian uang kotak amal tersebut dengan cara masuk ke dalam Mushola dan merusak kunci kotak mushola lalu mengambil uang yang ada di dalam kotak untuk dimasukkan ke dalam tas milik pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut awal mulanya pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar suara teriakan dari warga dan ada warga yang menghubungi saksi kalau ada pencuri yang mencuri kotak amal mushola, lalu saksi menuju ke Mushola dan ternyata di depan Mushola AL MAQBUL sudah banyak warga yang berkumpul dan mengamankan Terdakwa yang memakai baju warna biru dan memakai sarung warna merah, serta Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian uang kotak amal Mushol AL MAQBUL, kemudian petugas kepolisian dari Polsek Wiyung datang, lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama petugas Kepolisian mengecek kotak amal yang mana sudah dalam keadaan terbuka dan sebagian uang berserakan dengan jumlah Rp. 303.000,-(tiga ratus tiga ribu rupiah), lalu juga ada tas warna hitam dan songkok putih di dekat kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kotak amal beserta uang dan tas hitam serta songkok putih dibawa ke kantor Polsek Wiyung, lalu saat berada di Polsek Wiyung saksi bersama penyidik dan disaksikan Terdakwa menghitung uang kotak amal Mushola yang sudah dimasukkan ke dalam tas hitam milik pelaku dengan total Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan lima ratus rupiah, seribu rupiah, dua ribu rupiah, lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, dua puluh ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dan seratus ribu rupiah;

- Bahwa uang tersebut adalah uang kotak amal Mushola AL MAQBUL yang berhasil dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut tidak seijin pengurus Mushola AL MAQBUL;
- Bahwa kotak amal Mushola AL MAQBUL terbuat dari kaca dan dikunci dan yang mengunci serta membawa kuncinya adalah saksi selaku takmir Mushola;
- Bahwa kondisi kunci kotak amal dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pengurus Mushola Al Maqbul mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Jujuk Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa sebagai saksi terkait perkara pencurian kotak amal masjid yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Bahwa untuk kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Mushola AL MAQBUL Jl. Wiyung Gg. 4-A RT.02 RW.06 Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa sesaat setelah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah uang kotak amal Mushola AL MAQBUL sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Mushola AL MAQBUL;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian uang kotak amal tersebut adalah seorang laki-laki yang awal mulanya saksi tidak tahu namanya namun setelah berhasil tertangkap warga mengaku bernama MUSTOFA (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut awal mulanya pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 jam 13.30 WIB saksi sedang berada depan rumah mengerjakan pintu, lalu saksi melihat seorang laki-laki memakai sarung merah baju biru dan songkok putih masuk ke dalam Mushola kemudian saksi perhatikan seperti mencurigakan karena laki-laki tersebut saksi lihat duduk dekat kotak amal dan saksi mendengar suara dari dalam Mushola lalu saksi berusaha mendekat ke mushola dan saksi lihat pelaku tersebut seperti memasukkan uang kotak amal ke dalam tas hitam yang di cangklong pelaku disampingnya, dan saksi lihat uang kotak amal berserakan, lalu pelaku melihat ke arah saksi saat mendekat, kemudian pelaku keluar Mushola dan langsung naik sepeda motor miliknya namun saksi pegangi bagian belakang sepeda motor dan saksi tanya sedang apa, lalu pelaku meminta maaf kepada saksi dan berusaha menyerahkan tas hitam kepada saksi, namun saksi tidak terima dulu karena saksi sendiri sehingga menghubungi pak Ketua RtT dan Ketua Takmir (Pak KASIONO), namun pelaku saat itu langsung kabur sambil membawa tas hitam yang digunakan untuk menyimpan uang curian dan saksi mengejar sambil berteriak orang yang mencuri kotak amal mushola akhirnya warga banyak yang membantu mengejar, sedangkan saksi kembali untuk mengamankan sepeda motor pelaku, tidak lama kemudian warga berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti tas hitam yang ada uang kotak amal Mushola, tidak lama kemudian Petugas Polsek Wiyung datang dan mengamankan pelaku beserta barang buktinya;
- Bahwa saat berada di Polsek Wiyung saksi bersama penyidik dan disaksikan Terdakwa menghitung uang kotak amal Mushola yang sudah dimasukkan ke dalam tas hitam milik pelaku dengan total Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan lima ratus rupiah, seribu rupiah, dua ribu rupiah, lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, dua puluh ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dan seratus ribu rupiah;
- Bahwa uang tersebut adalah uang kotak amal Mushola AL MAQBUL yang berhasil dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut tidak seijin pengurus Mushola AL MAQBUL;
- Bahwa kotak amal Mushola AL MAQBUL terbuat dari kaca dan dikunci dan yang mengunci serta membawa kuncinya adalah takmir Mushola;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kunci kotak amal dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pengurus Mushola Al Maqbul mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Muhammad Nur Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa sebagai saksi terkait perkara pencurian kotak amal masjid yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Bahwa untuk kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Mushola AL MAQBUL Jl. Wiyung Gg. 4-A RT.02 RW.06 Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa sesaat setelah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah uang kotak amal Mushola AL MAQBUL sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Mushola AL MAQBUL;
- Bahwa yang melakukan pencurian uang kotak amal tersebut adalah seorang laki-laki yang awal mulanya saksi tidak tahu namanya namun setelah berhasil tertangkap warga mengaku bernama MUSTOFA (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian uang kotak amal di Mushola AL MAQBUL, namun setelah berhasil ditangkap dan Terdakwa mengakui melakukan pencurian uang kotak amal tersebut dengan cara masuk ke dalam Mushola dan merusak kunci kotak mushola lalu mengambil uang yang ada di dalam kotak untuk dimasukkan ke dalam tas milik pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut awal mulanya pada saat saksi beli air minum galon dari jalan raya menuju rumah saksi di dalam gang, kemudian saat itu banyak warga berteriak maling-maling sambil berlari mengejar, setelah itu saksi menurunkan air galon saksi dan ikut mengejar ke arah jalan raya dan saksi sempat tanya kepada pengemudi Grab yang berhenti di pinggir jalan lalu diberitahu kalau pelaku dengan ciri memakai sarung warna merah dan baju warna biru berlari ke arah barat lalu saksi cari dan berhasil ketemu dengan pelaku yang saat itu sedang naik atap genteng dan masih

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas warna hitam yang dicangklong kemudian langsung menyerahkan diri kepada saksi lalu saksi bawa ke Mushola bersama dengan warga yang lain dan saat dicek tas hitam yang dibawa didalamnya banyak uang. selanjutnya menunggu petugas Kepolisian datang, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Wiyung datang untuk mengamankan dibawa ke kantor Polsek Wiyung;

- Bahwa saat berada di Polsek Wiyung saksi bersama penyidik dan disaksikan Terdakwa menghitung uang kotak amal Mushola yang sudah dimasukkan ke dalam tas hitam milik pelaku dengan total Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan lima ratus rupiah, seribu rupiah, dua ribu rupiah, lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, dua puluh ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dan seratus ribu rupiah;
- Bahwa uang tersebut adalah uang kotak amal Mushola AL MAQBUL yang berhasil dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut tidak seijin pengurus Mushola AL MAQBUL;
- Bahwa kotak amal Mushola AL MAQBUL terbuat dari kaca dan dikunci dan yang mengunci serta membawa kuncinya adalah takmir Mushola;
- Bahwa kondisi kunci kotak amal dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pengurus Mushola Al Maqbul mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan Pencurian ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid atau Mushola di wilayah Surabaya yang rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan membayar hutang Terdakwa, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa menyiapkan alat berupa besi model huruf T dengan ujung pipih yang digunakan untuk merusak kunci/gembok kotak amal ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyiapkan alatnya, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L-6145-TJ untuk berkeliling mencari sasaran/target Masjid atau Mushola yang keadaannya sepi, lalu sesampainya di Mushola Al Maqbul jalan Wiyung Gang 4 A Kota Surabaya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melihat keadaan sekitar Mushola sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mushola dan mendekati kotak amal ;
- Bahwa kondisi kotak amal dalam keadaan terkunci, lalu dengan menggunakan besi model huruf T Terdakwa merusak kunci gembok kotak amal sehingga kotak amal dapat dibuka ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanpa seijin pengurus Mushola ;
- Bahwa setelah menguasai uang tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas yang telah dibawa Terdakwa selanjutnya saat akan meninggalkan Mushola Al Maqbul Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pengurus Mushola Al Maqbul mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai dari dalam kotak amal sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kotak amal bersap terbuat dari alumunium dan kaca;
3. Uang tunai sisa dari pencurian dalam kotak amal sejumlah Rp.303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L-6145-TJ, STNK asli beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) baju warna biru;
6. 1 (satu) sarung warna merah;
7. 1 (satu) kopyah/songkok warna putih;
8. 1 (satu) tas cangklong warna hitam;
9. 1 (satu) buah kunci berbahan besi berbentuk letter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid atau Mushola di wilayah Surabaya yang rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan membayar hutang Terdakwa, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa menyiapkan alat berupa besi model huruf T dengan ujung pipih yang digunakan untuk merusak kunci/gembok kotak amal ;
- Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L-6145-TJ untuk berkeliling mencari sasaran/target Masjid atau Mushola yang keadaannya sepi, lalu sesampainya di Mushola Al Maqbul jalan Wiyung Gang 4 A Kota Surabaya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melihat keadaan sekitar Mushola sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mushola dan mendekati kotak amal kemudian dengan menggunakan besi model huruf T Terdakwa merusak kunci gembok kotak amal sehingga kotak amal dapat dibuka, lalu tanpa seijin pengurus Mushola Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa Terdakwa ;
- Bahwa saat akan meninggalkan Mushola Al Maqbul Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat diantaranya saksi Jujuk Hutagalung ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pengurus Mushola Al Maqbul mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang 2 (dua) orang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Terdakwa Mustofa Bin Nasir, yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan “benda” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid atau Mushola di wilayah Surabaya yang rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan membayar hutang Terdakwa, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa menyiapkan alat berupa besi model huruf T dengan ujung pipih yang digunakan untuk merusak kunci/gembok kotak amal. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat



Nomor Polisi L-6145-TJ untuk berkeliling mencari sasaran/target Masjid atau Mushola yang keadaannya sepi, lalu sesampainya di Mushola Al Maqbul jalan Wiyung Gang 4 A Kota Surabaya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melihat keadaan sekitar Mushola sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mushola dan mendekati kotak amal kemudian dengan menggunakan besi model huruf T Terdakwa merusak kunci gembok kotak amal sehingga kotak amal dapat dibuka, lalu tanpa seijin pengurus Mushola Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pengurus Mushola Al Maqbul mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa merupakan seluruhnya milik pengurus Mushola Al Maqbul ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid atau Mushola di wilayah Surabaya yang rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan membayar hutang Terdakwa, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa menyiapkan alat berupa besi model huruf T dengan ujung pipih yang digunakan untuk merusak kunci/gembok kotak amal. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L-6145-TJ untuk berkeliling mencari sasaran/target Masjid atau Mushola yang keadaannya sepi, lalu sesampainya di Mushola Al Maqbul jalan Wiyung Gang 4 A Kota Surabaya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melihat keadaan sekitar Mushola sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mushola dan mendekati kotak amal kemudian dengan menggunakan besi model huruf T Terdakwa merusak kunci gembok kotak amal sehingga kotak amal dapat dibuka, lalu mengambil uang dari dalam kotak amal yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah dengan terlebih dahulu masuk kedalam mushola dan mendekati kotak amal kemudian dengan menggunakan besi model huruf T Terdakwa merusak kunci gembok kotak amal sehingga kotak amal dapat dibuka kemudian Terdakwa berhasil mengambil uang yang berada dalam kotak amal ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana seestimpal kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju warna biru, 1 (satu) sarung warna merah, 1 (satu) kopyah/songkok warna putih, 1 (satu) tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah kunci berbahan besi berbentuk letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai dari dalam kotak amal sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal bersap terbuat dari alumunium dan kaca , Uang tunai sisa dari pencurian dalam kotak amal sejumlah Rp.303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pengurus Mushola Al Maqbul melalui saksi Kasiono ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L-6145-TJ, STNK asli beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pengurus Mushola Al Maqbul mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dari dalam kotak amal sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak amal bersap terbuat dari alumunium dan kaca;
 - Uang tunai sisa dari pencurian dalam kotak amal sejumlah Rp.303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pengurus Mushola Al Maqbul melalui saksi Kasiono

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L-6145-TJ, STNK asli beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) baju warna biru
- 1 (satu) sarung warna merah
- 1 (satu) kopyah/songkok warna putih
- 1 (satu) tas cangklong warna hitam
- 1 (satu) buah kunci berbahan besi berbentuk letter T

Dirampas Untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023**, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. , Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Surabaya serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)